



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG**

- 1. PENYELENGGARAAN PESANTREN;**
- 2. PENATAAN DAN PENGELOLAAN PARKIR;**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh,

Yang terhormat :

Yang terhormat :

- Saudara Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
- Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal;
- Saudara anggota DPRD Kabupaten Tegal;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal Tegal;
- Para hadir yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, terlebih dahulu marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dalam keadaan sehat wal afiat lahir maupun batin.

Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan keteladanan dengan nilai nilai ajarannya sebagai pegangan tata cara hidup beragama, berbangsa dan bernegara untuk mengantarkan kita menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, sebagai modal dan kebutuhan dasar dalam meneruskan kebangkitan bangsa dalam konteks Pembangunan Nasional di Daerah Kabupaten Tegal tercinta ini. Dua hari Jawa tengah melakukan kegiatan Dirumah saja termasuk Kabupaten Tegal semoga ini akan menjadi pemutus mata rantai penularan Covid-19 khususnya di kabupaten Tegal aminnnnnn.....

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

Perda merupakan landasan dan instrumen yuridis yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah yang goal-nya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah Perda tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat namun juga

memiliki fungsi strategis lain yaitu memberikan perlindungan terhadap hak – hak rakyat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Setelah mencermati, dan mempelajari *Raperda Tentang : Penyelenggaraan Pesantren Dan Penataan & Pengelolaan Parkir*, terdapat beberapa catatan yang akan kami sampaikan dalam Pandangan Umum ini, yaitu;

Jasa Penyelenggaraan Pesantren

1. FPKB berharap Raperda tentang Pesantren ini didalamnya mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Raperda tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya, sekaligus sekaligus dalam raperda ini nantinya mengatur hak – hak pesantren terkait bantuan baik untuk siswanya, pendidiknya dan fasilitasnya.
2. FPKB berharap dengan Adanya Raperda pesantren ini kedepan jangan sampe menjadi alat pasung bagi pesantren dengan segudang kehasanya dan nilai nilai kultur yang dimiliki oleh pesantren, dan raperda ini juga harus

obyektif dalam menggolongkan sistim pendidikan di pesantren yang selama ini sudah bejalan sesuai kehasan peantren itu sendiri

3. Mencermati semua Pasal Pasal Yang ada dalam Draf Raperda pesantren FPKB ingin meminta penegasan dalam Bab VI Pasal 31 Terkait pendanaan, Apakah nantinya bersifat hanya setimulan atau Continue...Mohon di perjelas...?
4. Kemudian Dalam Pasal 35 Ayat 1 Mohon diperjelas karena di ayat 2 hanya menyebut jalur Formal yang bisa di pakai dan di akui.
5. FPKB berharap dengan Raperda Pesantren ini segera direspon pemerintah daerah dalam menerbitkan peraturan bupati dalam mengatur teknis pelaksanaan seperti pemberdayaan, pembinaan dan fasilitasi pondok pesantren (ponpes), dan fasilitas pendidikan keagamaan lainnya.
6. FPKB berharap Jangan sampai karena ada Raperda Pesantren ini, pondok pesantren makin banyak tapi semakin turun kualitasnya.
7. FPKB berharap Raperda Pesantren memuat sinergitas, kerja sama, dan kemitraan yang bisa dilakukan ponpes dengan dunia usaha bahkan pihak dari luar negeri.

Jasa Penyelenggaraan Penataan Dan Pengelolaan Parkir

1. Permasalahan parkir dan restribusinya selama ini menjadi perdebatan banyak pihak, karena diakui atau tidak banyak yang merasa dirugikan dan ada yang meraup keuntungan dari parkir itu sendiri, sudah saatnya kabupaten tegal memiliki raperda khusus parkir agar bisa menjadi payung bagi pengguna parkir ataupun penyedia jasa parkir itu sendiri.
2. Dengan adanya raperda ini sudah sangat jelas dari pasal per pasal tinggal bagai mana pemerintah daerah mengimplementasikanya melalui dinas terkait, agar tidak ada lagi kebocoran ditengah jalan terkait restribusi parkir ini. Karena selama ini banyak oknum yang menikmati manfaat dari area parkir yang ada disekitar kabupaten tegal
3. Dengan diperdakannya perda parkir maka akan mengurangi pendapatan parkir yg selama ini dijadikan titik parkir walupun itu bukan kewenangnya seperti sepanjang jalan nasional karena apabila pemda tetap menentukan titik parkir di jalan nasional akan menyalahi peraturan yang ada
4. Sebaiknya kordinator parkir tidak perlu Karna dengan adanya kordinator parkir maka setoran hasil parkir tidak bisa langsung diterima pemda

melainkan harus terkumpul dahulu pada kordinator parkir hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

5. Dalam bab V di point Pengaturan penarikan atau setoran dari badan atau perorangan yg menyelenggarakan perparkiran belum jelas sehingga tidak bisa di ukur perkiraan pendapatanya.
6. Dalam raperda ini belum ada satu pasal pun yang menyinggung terkait parkir yang ada di Kawasan Wisata, padahal kalau kita lihat banyak tempat wisata yang membuka lahan parkir, tapi areanya adalah jalan. Apa parkir yang ada di lingkungan wisata tidak masuk dalam ruang lingkup ini mohon penjelasanya,,,

Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan, atas segala perhatian serta kesabarannya dalam mengikuti sidang Paripurna pada hari ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa selalu meridloi segala amal dan usaha kita. Aamiin.

“ PKB Politik Rahmatan Lil ‘Alamiin “

*Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thorieq.
Wassalamuálaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.*

Slawi, 8 Januari 2021

**FRAKSI PARTAI KEBANGKIAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

K e t u a,



Hj. NOFIYATUL FAROH, S.IP



Sekretaris,



KHUJATUL ISLAM, S.Pd.